



**PUTUSAN**  
**Nomor 524/Pid.B/2024/PN Kag**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kayuagung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MISTIKA ADI ALIAS ADI BIN ALIAMAN;**
2. Tempat lahir : Pedamaran;
3. Tanggal lahir : 22 Oktober 1979;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun V Rt.12 RW.05 Desa Pedamaran  
V Kecamatan Pedamaran Kabupaten  
Ogan Komering Ilir;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 Juni 2024;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara, oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Juni 2024 sampai dengan tanggal 11 Juli 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juli 2024 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 19 September 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 September 2024 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 2 November 2024;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 November 2024 sampai dengan tanggal 30 November 2024;
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Desember 2024 sampai dengan tanggal 29 Januari 2025;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kayuagung Nomor 524/Pid.B/2024/PN Kag tanggal 1 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 524/Pid.B/2024/PN Kag



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 524/Pid.B/2024/PN Kag tanggal 1 November 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Surat dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Mistika Adi Als Adi Bin Aliaman, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perjudian" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 303 ayat 1 ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dalam surat dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Mistika Adi Als Adi Bin Aliaman, dengan pidana penjara 8 (Delapan) Bulan dikurangi dengan masa penahanan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 2 (Dua) ekor ayam;
  - 1 (Satu) buah terpal warna biru;
  - 4 (Empat) tiang besi;
  - 1 (Satu) buah asahan taji ayamDirampas untuk Dimusnahkan;
- Uang tunai sebesar RP314.000 (tiga ratus empat belas ribu Dirampas untuk Negara;
4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar Biaya Perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa Mistika Adi Als Adi Bin Aliaman, pada hari Jumat tanggal 21 Juni 2024 sekira pukul 15:30 Wib atau setidaknya pada waktu lain pada tahun 2024, bertempat di Desa Pedamaran 6 Dusun 5 RT. 05 Kec. Pedamaran Kab. OKI atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kayu Agung yang berwenang

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 524/Pid.B/2024/PN Kag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memeriksa dan mengadili perkara ini, “Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu”, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula tim SAT RESKRIM POLRES OKI, yaitu Saksi Andi Fadil Akbar, Saksi Okta Chandra, Saksi Rino Hardiles, pada tanggal 20 Juni 2024 sekira jam 10.00 Wib mendapatkan informasi dari masyarakat adanya aktivitas perjudian jenis Sabung ayam yang meresahkan masyarakat, tepatnya di Desa pedamaran 6 kec. Pedamaran Kab.OKI;
- Lalu pada taggal 21 Juni 2024 sekira pukul 13.30 Wib, Saksi Andi Fadil Akbar, Saksi Okta Chandra, Saksi Rino Hardiles langsung menindaklanjuti informasi tersebut dengan melakukan penyelidikan, dan langsung mendatangi tempat aktivitas perjudian jenis sabung ayam tersebut sesuai dengan informasi dari Masyarakat, setiba di Lokasi tersebut Saksi Andi Fadil Akbar, Saksi Okta Chandra, Saksi Rino Hardiles melihat di sana ada sekelompok masyarakat yang sedang berkumpul ingin melakukan perjudian sabung ayam, dan kemudian Tim SAT RESKRIM POLRES OKI yang sedang melakukan penyelidikan tersebut langsung melaporkan kepada pimpinan bahwa perjudian jenis sabung ayam tersebut memang benar adanya;
- Lalu Saksi Andi Fadil Akbar, Saksi Okta Chandra, Saksi Rino Hardiles kembali ke Polres OKI untuk bersiap melakukan penangkapan pada pukul 15.00 Tim SAT RESKRIM POLRES OKI berangkat menuju ke tkp yang berada di desa pedamaran 6 Kec.pedamaran kab.OKI lalu sekira pukul 15.30 Wib, Saksi Andi Fadil Akbar, Saksi Okta Chandra, Saksi Rino Hardiles tiba di lokasi perjudian sabung ayam dan langsung melakukan tindakan upaya penangkapan terhadap pelaku perjudian sabung ayam tersebut dan saat itu Tim SAT RESKRIM POLRES OKI berhasil mengamankan pemilik gelanggan yaitu terdakwa Mistika Adi Als Adi Bin Aliaman beserta 3 orang lainnya yaitu Saksi Pangki Anto Bin Tamba, Saksi Sarupi Bin Saeni, dan Saksi Agustian Bin Arbain, serta Tim SAT RESKRIM POLRES OKI berhasil mengamankan barang bukti berupa 2 ekor ayam, 1 buah terpal warna biru, 4 tiang besi, 1 buah asahan taji ayam dan uang tunai sebesar RP. 314.000 (tiga ratus empat belas ribu rupiah);
- Bahwa perjudian sabung ayam tersebut merupakan perjudian yang menggunakan media hewan ayam sebagai sarana/media yang digunakan. Bahwa perjudian tersebut dilakukan dengan cara mengadu 2 (dua) ekor

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 524/Pid.B/2024/PN Kag



ayam jago di dalam sebuah arena yang disebut gelanggang, lalu para pemain memasang taruhan berupa uang dengan memilih salah satu ayam yang diperkirakan sebagai pemenang, Kemudian ayam tersebut diadu, setelah itu ada satu ayam yang akan menjadi pemenangnya, maka para pemain yang bertaruh dengan ayam yang menang tersebut akan menjadi pemenangnya dan berhak mengambil uang taruhan tersebut;

- Adapun mekanisme permainan judi sabu ayam tersebut dilakukan dengan cara siapa yang ingin memainkan judi sabung ayam bisa membawa ayam sendiri dari rumah, lalu jika ingin mengadu dan memulai judi sabung ayam tersebut harus ada lawan yang membawa ayam, lalu antara ke 2 pihak yang mempunyai ayam menyepakati angka uang taruhan, jika telah sepakat uang taurhannya kemudian ayam di adu didalam arena gelanggang, ayam siapa yang menjadi pemenang maka dialah pemenangnya, lalu untuk orang yang tidak membawa atau tidak memiliki ayam, bisa juga mengikuti taruhan, yaitu dengan cara memilih ayam mana yang ingin di pasang taruhan lalu ikut mengumpulkan uang kepada pemilik ayam;
- Bahwa terdakwa menjelaskan dalam melakukan perjudian sabung ayam alat yang digunakan berupa 2 dua ekor ayam jantan/ ayam jago / ayam bangkok yang akan diadu, arena atau gelanggang tempat ayam diadu yang mana gelanggang tersebut terbuat dari 4 batang besi sebagai tiang arena kemudian 4 batang besi tersebut dililit kain yang berfungsi sebagai pagar dari arena / gelanggang tersebut. Dan menggunakan uang sebagai taruhannya, yang mana 2 ekor ayam diadu (bertarung) dalam sebuah arena atau gelanggang. Kemudian setelah beberapa waktu diadu, ayam yang melarikan diri atau menghindari pertarungan/tidak mau bertarung/telah lemah akan dianggap kalah dalam perjudian sabung ayam tersebut;
- Bahwa adapun permainan judi tersebut/ taruhan yang dimainkan dengan menggunakan sabung ayam dengan taruhan biasanya sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), yang mana pemain yang kalah akan memberikan uang senilai Rp500.000,-/ayam taruhan kepada pihak yang menjadi pemenang perjudian sabung ayam tersebut;
- Bahwa peran terdakwa dalam perjudian sabung ayam tersebut yaitu terdakwa sebagai penyedia tempat, yang mana tempat dilakukan perjudian sabung ayam tersebut merupakan halaman rumah terdakwa, serta terdakwa menyediakan, memfasilitasi atau membuat arena / gelanggang tempat dilakukan adu ayam tersebut, terdakwa mendapat

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 524/Pid.B/2024/PN Kag



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keuntungan 10 (Sepuluh) persen dari uang taruhan yang terdakwa peroleh dari pihak yang menjadi pemenang;

- Bahwa dalam sehari keuntungan yang didapatkan terdakwa dalam melakukan tindak pidana perjudian tersebut ditaksir Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) sampai dengan Rp. 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah)/ hari;
- Bahwa terdakwa telah menyediakan saran/media (gelanggang) untuk perjudian jenis sabung ayam tersebut selama 5 (lima) hari, yang mana perjudian tersebut dimulai sekira pukul 13.00 WIB sampai dengan pukul 17.00 WIB;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan dari Perjudian jenis sabung ayam tersebut, digunakan terdakwa untuk kepentingan sehari-hari terdakwa;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Andi Fadil Akbar, Amk Bin Zulkopli, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Anggota Kepolisian;
- Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat Tanggal 21 Juni 2024, sekira pukul 15.30 Wib, Didusun V Desa Pedamaran VI, Kecamatan Pedamaran, Kabupaten Ogan Komering Ili;
- Bahwa Terdakwa ditangkap terkait tindak pidana perjudian jenis sabung ayam tersebut yaitu Terdakwa sebagai pemilik gelanggang;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa bermula pada tanggal 20 Juni 2024 sekira jam 10.00 Wib ada laporan dari masyarakat Desa pedamaran yang melaporkan kepada kami bahwa di Desa pedamaran 6 kec. Pedamaran Kab.OKI sering terjadi perjudian sabung ayam yang sudah meresahkan masyarakat karena letaknya berada di tengah perkampungan tepatnya berada di depan rumah Terdakwa lalu kami pihak kepolisian polres OKI langsung bergerak cepat menggapi laporan masyarakat tersebut lalu pada taggal 21 Juni 2024 sekira jam 13.30 Wib kami tim macan komering Polres OKI melakukan penyelidikan ke Desa Pedamaran 6 seperti apa yang telah di laporkan masyarakat ketika kami tiba di Desa pedamaran 6

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 524/Pid.B/2024/PN Kag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan saat itu benar adanya kami melihat di sana ada sekelompok masyarakat yang sedang berkumpul ingin melakukan perjudian sabung ayam lalu kami yang sedang melakukan penyelidikan tersebut langsung melaporkan kepada pimpinan bahwa perjudian tersebut memang benar adanya lalu kami kembali ke Polres OKI untuk bersiap melakukan penangkapan pada jam 15.00 kami tim macan komering berangkat menuju ke tkp yang berada di desa pedamaran 6 Kec.pedamaran kab.OKI lalu sekira jam 15.30 Kami tiba di lokasi perjudian sabung ayam dan kami langsung melakukan tindakan upaya penangkapan terhadap pelaku perjudian sabung ayam tersebut dan saat itu kami berhasil mengamankan pemilik gelanggang yaitu Terdakwa beserta 3 orang lainnya yaitu Pangki Anto Bin Tamba , Sarupi Bin Saeni Dan Agustian Bin Arbain serta kami berhasil mengamankan barang bukti berupa 2 ekor ayam, 1 buah terpal warna biru , 4 tiang besi , 1 buah asahan taji ayam dan uang tunai RP.314.000 (tiga ratus empat belas ribu rupiah);

- Bahwa cara perjudian sabung ayam tersebut sebelum ayam tersebut diadu para pemasang judi sabung ayam langsung memilih salah satu ayam yang akan diadu ( disabung ) setelah dengan pertaruhan uang kemudian masing masing petaruh ( pemasang judi ) langsung mengumpulkan uang, setelah uang taruhan tersebut terkumpul kemudian kedua ekor ayam tersebut langsung dimasukan kedalam gelanggang yang sudah dipersiapkan apabila salah satu dari ayam yang diadu tersebut ada ayam yang lari ( tidak mau lagi diadu) lagi maka ayam tersebut dinyatakan kalah dan bagi petaruh yang dinyatakan menang maka dapat mengambil uang tersebut pada pemegang taruh sedangkan bagi yang menang harus mengeluarkan 10 persen dari uang taruhan untuk diberikan kepada pemilik gelanggang sebagai imbalan;
- Bahwa Terdakwa telah mengadakan perjudian jenis sabung ayam ini selama 1 (Satu) bulan;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan perjudian jenis sabung ayam tersebut tidak ada memiliki izin;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa mendapatkan keuntungan dengan cara menuntut mata pencarian yang didapatkan dari hasil perjudian jenis sabung ayam tersebut;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, cara permainan judi sabung ayam tersebut adalah sebelum ayam tersebut diadu, para pemasang langsung memilih salah satu ayam yang akan diadu (disabung

*Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 524/Pid.B/2024/PN Kag*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa 2 ekor ayam, 1 buah terpal warna biru, 4 tiang besi, 1 buah asahan taji ayam dan uang tunai RP.314.000 (tiga ratus empat belas ribu rupiah) di temukan di lokasi perjudian tersebut yang beralamat di Desa Pedamaran 6 kec.pedamaran kab.OKI;
- Bahwa 2 (dua) ekor ayam yang disita tersebut telah mati karena sakit; Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

2. Okta Chandra, Amd Bin Syaparudin, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Anggota Kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat Tanggal 21 Juni 2024, sekira pukul 15.30 Wib, Didusun V Desa Pedamaran VI, Kecamatan Pedamaran, Kabupaten Ogan Komering ilir terkait kepemilikan gelanggang sabung ayam;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa bermula pada tanggal 20 Juni 2024 sekira jam 10.00 Wib ada laporan dari masyarakat Desa pedamaran yang melaporkan kepada kami bahwa di Desa pedamaran 6 kec.Pedamaran Kab.OKI sering terjadi perjudian sabung ayam yang sudah meresahkan masyarakat karena letaknya berada di tengah perkampungan tepatnya berada di depan rumah Terdakwa lalu kami pihak kepolisian polres OKI langsung bergerak cepat menggapi laporan masyarakat tersebut lalu pada taggal 21 Juni 2024 sekira jam 13.30 Wib kami tim macan komering Polres OKI melakukan penyelidikan ke Desa Pedamaran 6 seperti apa yang telah di laporkan masyarakat ketika kami tiba di Desa pedamaran 6 dan saat itu benar adanya kami melihat di sana ada sekelompok masyarakat yang sedang berkumpul ingin melakukan perjudian sabung ayam lalu kami yang sedang melakukan penyelidikan tersebut langsung melaporkan kepada pimpinan bahwa perjudian tersebut memang benar adanya lalu kami kembali ke Polres OKI untuk bersiap melakukan penangkapan pada jam 15.00 kami tim macan komering berangkat menuju ke tkp yang berada di desa pedamaran 6 Kec.pedamaran kab.OKI lalu sekira jam 15.30 Kami tiba di lokasi perjudian sabung ayam dan kami langsung melakukan tindakan upaya penangkapan terhadap pelaku perjudian sabung ayam tersebut dan saat itu kami berhasil mengamankan pemilik gelanggan yaitu Terdakwa beserta 3 orang lainnya yaitu Pangki Anto Bin Tamba, Sarupi Bin Saeni Dan Agustian Bin Arbain serta kami berhasil mengamankan barang bukti berupa 2 ekor ayam, 1 buah terpal

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 524/Pid.B/2024/PN Kag



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna biru , 4 tiang besi , 1 buah asahan taji ayam dan uang tunai RP.314.000 (tiga ratus empat belas ribu rupiah);

- Bahwa cara perjudian sabung ayam tersebut sebelum ayam tersebut diadu para pemasang judi sabung ayam langsung memilih salah satu ayam yang akan diadu ( disabung ) setelah dengan pertaruhan uang kemudian masing masing petaruh ( pemasang judi ) langsung mengumpulkan uang, setelah uang taruhan tersebut terkumpul kemudian kedua ekor ayam tersebut langsung dimasukan kedalam gelanggang yang sudah dipersiapkan apabila salah satu dari ayam yang diadu tersebut ada ayam yang lari ( tidak mau lagi diadu) lagi maka ayam tersebut dinyatakan kalah dan bagi petaruh yang dinyatakan menang maka dapat mengambil uang tersebut pada pemegang taruh sedangkan bagi yang menang harus mengeluarkan 10 persen dari uang taruhan untuk diberikan kepada pemilik gelanggang sebagai imbalan;
- Bahwa Terdakwa telah mengadakan perjudian jenis sabung ayam ini selama 1 (Satu) bulan;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan perjudian jenis sabung ayam tersebut tidak ada memilik izin;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa mendapatkan keuntungan dengan cara menuntut mata pencarian yang didapatkan dari hasil perjudian jenis sabung ayam tersebut;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, cara permainan judi sabung ayam tersebut adalah sebelum ayam tersebut diadu, para pemasang langsung memilih salah satu ayam yang akan diadu (disabung);
- Bahwa barang bukti berupa 2 ekor ayam, 1 buah terpal warna biru , 4 tiang besi , 1 buah asahan taji ayam dan uang tunai RP.314.000 (tiga ratus empat belas ribu rupiah) di temukan di lokasi perjudian tersebut yang beralamat di Desa Pedamaran 6 kec.pedamaran kab.OKI;
- Bahwa saat ini 2 (dua) ekor ayam yang disita tersebut telah mati karena sakit;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

3. Sarupi Bin Saeni, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui penangkapan terhadap Terdakwa yang terjadi pada hari Jumat Tanggal 21 Juni 2024, sekira pukul 15.30 WIB, Didusun V Desa Pedamaran VI, Kecamatan Pedamaran, Kabupaten Ogan Komering Ilir;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 524/Pid.B/2024/PN Kag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap terkait perbuatan sebagai pemilik gelanggang sabung ayam;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut bermula pada hari Jum'at tanggal 21 Juni 2024 sekira pukul 15:00 Wib Saksi pergi kerumah adik ipar Saksi dengan maksud ingin meminjam uang kepada adik ipar Saksi untuk keperluan beli beras, setelah Saksi dipinjami uang oleh adik Saksi kemudian Saksi melihat ada keramaian lalu Saksi menghampiri keramaian tersebut dan setelah Saksi lihat ada orang sedang mengadu ayam bangkok dan ada yang orang yang sedang bertaruh, kemudian tidak lama Saksi menonton ada pihak kepolisian dari Polres OKI melakukan penggerebekan dan melakukan penangkapan terhadap orang yang berada dilokasi arena sabung ayam tersebut setelah itu Anggota Kepolisian mengamankan dan dilakukan pemeriksaan lebih lanjut di Polres OKI;
- Bahwa barang-barang yang disita pada saat penangkapan adalah 2 ekor ayam, 1 buah terpal warna biru, 4 tiang besi, 1 buah asahan taji ayam dan uang tunai RP.314.000 (tiga ratus empat belas ribu rupiah) di temukan di lokasi perjudian tersebut yang beralamat di Desa Pedamaran 6 Kecamatan pedamaran kabupaten Ogan Komering Ilir;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian pada hari Jumat tanggal 21 Juni 2024 sekira jam 15.30 WIB di Desa Pedamaran 6 Dusun 5 RT. 05 Kecamatan Pedamaran Kabupaten Ogan Komering Ilir terkait kepemilikan gelanggang sabung ayam;
- Bahwa Terdakwa adalah pemilik gelanggang sabung ayam yang digunakan sebagai tempat sabung ayam yang letaknya di halaman rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendirikan gelanggang dabung ayam bermula dari banyaknya rekan Terdakwa yang mengatakan kepada Terdakwa untuk mendirikan sabung ayam;
- Bahwa kemudian Terdakwa mendirikan tenda untuk gelanggang sabung ayam yang terbuat dari 4 batang besi sebagai tiang arena kemudian 4 batang besi tersebut dililit kain yang berfungsi sebagai pagar dari arena/gelanggang tersebut dan beratap terpal;
- Bahwa setelah mendirikan gelanggang sabung ayam, kemudian teman-teman Terdakwa melakukan sabung ayam di gelanggang milik Terdakwa;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 524/Pid.B/2024/PN Kag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara melakukan sabung ayam tersebut yaitu dengan menggunakan hewan ayam sebagai alat yang digunakan yaitu perjudian tersebut dilakukan dengan cara mengadu 2 (dua) ekor ayam jago di dalam sebuah arena yang disebut gelanggang, lalu para pemain memasang taruhan berupa uang dengan memilih salah satu ayam, sebagian pemain bertaruh untuk ayam yang satu, dan ada sebagian pemain yang memilih ayam yang satunya lagi, kemudian ayam tersebut diadu, setelah itu ada satu ayam yang akan menjadi pemenangnya, maka para pemain yang bertaruh dengan ayam yang menang tersebut akan menjadi pemenangnya dan berhak mengambil uang taruhan tersebut;
- Bahwa dalam melakukan perjudian sabung ayam alat yang digunakan berupa 2 dua ekor ayam jantan yang akan diadu, arena atau gelanggang tempat ayam diadu yang mana gelanggang tersebut terbuat dari 4 batang besi sebagai tiang arena kemudian 4 batang besi tersebut dililit kain yang berfungsi sebagai pagar dari arena gelanggang tersebut dan menggunakan uang sebagai taruhannya;
- Bahwa dalam menyediakan sarana, fasilitas perjudian sabung ayam tersebut Terdakwa mendapat keuntungan 10 persen dari uang taruhan yang Terdakwa peroleh dari pihak yang menjadi pemenang;
- Bahwa dalam sehari keuntungan yang didapatkan terdakwa dalam melakukan tindak pidana perjudian tersebut ditaksir Rp50.000,00 (Lima Puluh Ribu Rupiah) sampai dengan Rp200.000,00 (Dua Ratus Ribu Rupiah) perharinya;
- Bahwa Terdakwa telah menyediakan gelanggang sabung ayam sejak 1 (satu) bulan yang mana baru 5 (lima) kali diadakan;
- Bahwa barang-barang 1 buah terpal warna biru, 4 tiang besi, 1 buah asahan taji ayam dan uang tunai RP.314.000 (tiga ratus empat belas ribu rupiah) di temukan di lokasi perjudian tersebut yang beralamat di Desa Pedamaran 6 Kecamatan Pedamaran Kabupaten Ogan Komering Ilir;
- Bahwa Terdakwa dalam menyediakan gelanggang sabung ayam tersebut tidak ada memiliki izin;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum dan terlibat masalah apapun selain dari masalah yang sekarang ini Terdakwa hadapi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 524/Pid.B/2024/PN Kag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2 (dua) ekor ayam;
- 1 (Satu) buah terpal warna biru;
- 4 (Empat) tiang besi;
- 1 (Satu) buah asahan taji ayam;
- Uang tunai sebesar Rp314.000 (tiga ratus empat belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian pada hari Jumat tanggal 21 Juni 2024 sekira jam 15.30 WIB di Desa Pedamaran 6 Dusun 5 RT. 05 Kecamatan Pedamaran Kabupaten Ogan Komering Ilir terkait kepemilikan gelanggang sabung ayam;
- Bahwa Terdakwa mendirikan gelanggang sabung ayam bermula dari banyaknya rekan Terdakwa yang mengatakan kepada Terdakwa untuk mendirikan sabung ayam;
- Bahwa kemudian Terdakwa mendirikan tenda untuk gelanggang sabung ayam di halaman rumah Terdakwa yang terbuat dari 4 batang besi sebagai tiang arena kemudian 4 batang besi tersebut dililit kain yang berfungsi sebagai pagar dari arena/gelanggang tersebut dan beratap terpal;
- Bahwa setelah mendirikan gelanggang sabung ayam, kemudian teman-teman Terdakwa melakukan sabung ayam di gelanggang milik Terdakwa;
- Bahwa cara melakukan sabung ayam tersebut yaitu dengan menggunakan hewan ayam sebagai alat yang digunakan yaitu perjudian tersebut dilakukan dengan cara mengadu 2 (dua) ekor ayam jago di dalam sebuah arena yang disebut gelanggang, lalu para pemain memasang taruhan berupa uang dengan memilih salah satu ayam, sebagian pemain bertaruh untuk ayam yang satu, dan ada sebagian pemain yang memilih ayam yang satunya lagi, kemudian ayam tersebut diadu, setelah itu ada satu ayam yang akan menjadi pemenangnya, maka para pemain yang bertaruh dengan ayam yang menang tersebut akan menjadi pemenangnya dan berhak mengambil uang taruhan tersebut;
- Bahwa dalam melakukan perjudian sabung ayam alat yang digunakan berupa 2 dua ekor ayam jantan yang akan diadu, arena atau gelanggang tempat ayam diadu yang mana gelanggang tersebut terbuat dari 4 batang besi sebagai tiang arena kemudian 4 batang besi tersebut dililit kain yang berfungsi sebagai pagar dari arena gelanggang tersebut dan menggunakan uang sebagai taruhannya;



- Bahwa dalam menyediakan sarana, fasilitas perjudian sabung ayam tersebut Terdakwa mendapat keuntungan 10 persen dari uang taruhan yang Terdakwa peroleh dari pihak yang menjadi pemenang;
- Bahwa dalam sehari keuntungan yang didapatkan Terdakwa dari pemenang sabung ayam tersebut ditaksir Rp50.000,00 (Lima Puluh Ribu Rupiah) sampai dengan Rp200.000,00 (Dua Ratus Ribu Rupiah) perharinya;
- Bahwa Terdakwa telah menyediakan gelanggang sabung ayam sejak 1 (satu) bulan yang mana baru 5 (lima) kali diadakan;
- Bahwa barang-barang yang disita adalah 2 ekor ayam, 1 buah terpal warna biru, 4 tiang besi, 1 buah asahan taji ayam dan uang tunai RP.314.000 (tiga ratus empat belas ribu rupiah) di temukan di lokasi perjudian tersebut yang beralamat di Desa Pedamaran 6 Kecamatan Pedamaran Kabupaten Ogan Komering Ilir, namun sedangkan 2 (dua) ekor ayam yang disita sudah mati karena sakit;
- Bahwa Terdakwa dalam menyediakan gelanggang sabung ayam tersebut tidak ada memiliki izin;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum dan terlibat masalah apapun selain dari masalah yang sekarang ini Terdakwa hadapi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barangsiapa";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "barangsiapa" ialah menunjuk kepada manusia atau orang yang menjadi subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yakni setiap orang atau siapa saja yang melakukan perbuatan pidana dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan dipersidangan Terdakwa bernama **MISTIKA ADI ALIAS ADI BIN ALIAMAN** dengan segala identitas dan jati dirinya sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum dan ternyata pula bahwa selama proses persidangan Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga dapat mengikuti persidangan dengan baik, dengan demikian Terdakwa dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang didakwakan kepadanya apabila ternyata dalam pertimbangan unsur-unsur lain dalam pasal dakwaan ini terbukti sepenuhnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur pasal yaitu "Barangsiapa" telah terpenuhi;

**Ad. 2 Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memberikan kesempatan artinya memberikan waktu dan hak serta kewajiban yang sama bagi siapa saja. Memberi kesempatan dalam hal ini berarti memberi kesempatan untuk melakukan permainan judi;

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut Moeljatno, untuk suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai permainan judi/perjudian harus memenuhi 3 (tiga) unsur yakni: 1. permainan atau perlombaan, yakni perbuatan untuk bersenang-senang dan pada dasarnya bersifat reaktif; 2. Bersifat untung-untungan, yaitu untuk memenangkan permainan atau perlombaan tersebut lebih banyak digantungkan pada unsur spekulatif/kebetulan, dan 3. Ada taruhan, yakni dalam permainan atau perlombaan ini terdapat taruhan yang dipasang oleh para pihak pemain atau Bandar, baik dalam bentuk uang ataupun harta benda lainnya;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah Terdakwa Dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi, maka berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, diketahui bahwa pada saat ditangkap sedang ada permainan sabung ayam di gelanggang sabung ayam yang didirikan oleh Terdakwa di halaman depan rumahnya dan pada saat ditangkap sedang dilaksanakan pertandingan sabung ayam dan keuntungan Terdakwa karena telah menyediakan tempat sabung ayam yaitu mendapat keuntungan 10 persen dari uang taruhan yang Terdakwa peroleh dari pihak yang menjadi pemenang yang setiap harinya mendapatkan uang sebesar Rp50.000,00 (Lima Puluh Ribu Rupiah) sampai dengan Rp200.000,00 (Dua Ratus Ribu Rupiah) perharinya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, diketahui bahwa permainan sabung ayam dilakukan dengan menggunakan hewan ayam sebagai alat yang digunakan yaitu perjudian tersebut dilakukan dengan cara mengadu 2 (dua) ekor ayam jago di dalam sebuah arena yang disebut gelanggang, lalu para pemain memasang taruhan berupa uang dengan memilih salah satu ayam, sebagian pemain bertaruh untuk ayam yang satu, dan ada sebagian pemain yang memilih ayam yang satunya lagi, kemudian ayam tersebut diadu, setelah itu ada satu ayam yang akan menjadi pemenangnya, maka para pemain yang bertaruh dengan ayam yang menang tersebut akan menjadi pemenangnya dan berhak mengambil uang taruhan tersebut, dengan demikian permainan yang bersifat untung-untungan karena belum dapat diketahui ayam siapa yang menjadi pemenang sebelum pertandingan selesai oleh karena itu pertandingan sabung ayam dengan pertarungan uang tersebut disebut perjudian;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang menyediakan tempat perjudian sabung ayam dihalaman depan rumahnya dengan imbalan uang sebesar 10 persen dari keuntungan pemenang telah memenuhi unsur perbuatan Dengan sengaja memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 524/Pid.B/2024/PN Kag



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 2 (dua) ekor ayam;
- 1 (satu) buah terpal warna biru;
- 4 (empat) tiang besi;
- 1 (satu) buah asahan taji ayam;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut, untuk 2 (dua) ekor ayam yang disita berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan telah mati, sehingga terhadap 2 (dua) ekor ayam tersebut tidak perlu dipertimbangkan kembali, sedangkan terhadap barang bukti lainnya yaitu 1 (satu) buah terpal warna biru dan 4 (empat) tiang besi adalah tenda yang digunakan sebagai tempat tindak pidana perjudian sabung ayam yang menjadi dan 1 (satu) buah asahan taji ayam untuk mempertajam taji ayam karena tidak memiliki nilai ekonomis, maka Majelis Hakim perlu menetapkan agar dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa uang tunai sebesar Rp314.000 (tiga ratus empat belas ribu rupiah, karena merupakan uang untuk melakukan tindak pidana, maka Majelis Hakim perlu ditetapkan agar dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan perjudian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 524/Pid.B/2024/PN Kag



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MISTIKA ADI ALIAS ADI BIN ALIAMAN** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (Tujuh) Bulan**;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa;
  - 1 (Satu) buah terpal warna biru;
  - 4 (Empat) tiang besi;
  - 1 (Satu) buah asahan taji ayam  
Dirampas untuk Dimusnahkan;
  - Uang tunai sebesar RP314.000 (tiga ratus empat belas ribu  
Dirampas untuk Negara;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kayuagung, pada hari Senin, tanggal 9 Desember 2024, oleh kami, Eva Rachmawaty, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Nadia Septianie, S.H., Indah Wijayati, S.H., M.Kn. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ridha Al Haj, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kayuagung, serta dihadiri oleh Muhammad Rezi Revaldo, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nadia Septianie, S.H.

Eva Rachmawaty, S.H., M.H.

Indah Wijayati, S.H., M.Kn.

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 524/Pid.B/2024/PN Kag



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ridha Al Haj, S.H

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 524/Pid.B/2024/PN Kag

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)